

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum  
Bidang Fokus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

## LAPORAN PENELITIAN



**ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

### TIM PENGUSUL

<b>KETUA</b>	<b>: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H</b>	<b>NIDN : 1002079101</b>
<b>ANGGOTA 1</b>	<b>: AMINOEL AKBAR NM, S.H., M.H</b>	<b>NIDN : 1023038306</b>
<b>ANGGOTA 2</b>	<b>: MUHAMMAD RUSYDI</b>	<b>NIM : 1874201013</b>
<b>ANGGOTA 3</b>	<b>: NIRMALENI</b>	<b>NIM : 1874201015</b>

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
TAHUN AJARAN 2020/2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kode>Nama Rumpun : 596/ Ilmu Hukum  
Ilmu  
Peneliti

a. Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.  
b. NIDN/NIP : 1002079101  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : S1 Hukum  
e. Nomor HP : 0823-8479-2277  
f. Alamat Surel : [hafizsutrisno@yahoo.co.id](mailto:hafizsutrisno@yahoo.co.id)

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H.  
b. NIDN/NIP : 1023038306  
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : MUHAMMAD RUSYDI  
b. NIDN : 1874201013  
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : NIRMALENI  
b. NIDN : 1874201013  
c. Program Studi : S1 Hukum


Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



**Syahril, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H**  
NIP-TT 096.542.106

Bangkinang, 12 Agustus 2021  
Ketua



**Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.**  
NIP-TT 096.542.163

Mengetahui  
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai



**Ns. Apriza, S.Kep., M.Kep**  
NIP-TT.096.542.024

## **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

1. Judul Penelitian : Analisis Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Ketua	Hukum Tata Negara	S1 Hukum
2	Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H	Anggota 1	Hukum Pidana	S1 Hukum
3	Muhammad Rusydi	Anggota 2	-	S1 Hukum
4	Nirmaleni	Anggota 3	-	S1 Hukum

3. Objek Penelitian Penciptaan (Penelitian Tentang Lingkungan Hidup)

4. Masa Pelaksanaan :

Mulai : Bulan Februari

Tahun 2021

Berakhir : Bulan Agustus

Tahun 2021

5. Lokasi Penelitian (Lab/Lapangan) : Tinjauan Pustaka

6. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya) : Tidak Ada

7. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan : Meningkatkan IPTEK Serta Kesadaran Masyarakat Mengenai Lingkungan

8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan rencana publikasi) : **Jurnal Pahlawan, September 2021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAM PENGESAHAN PENELITIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>5</b>
A. Pengelolaan Lingkungan .....	5
B. Lingkungan Hidup .....	6
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	7
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>10</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
B. Objek Penelitian .....	10
C. Data dan Sumber Data.....	11
D. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan .....	11
E. Konsep Operasional.....	12
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>14</b>
A. Anggaran Biaya Penelitian .....	14
B. Jadwal Penelitian .....	15
<b>BAB V HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
A. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	16
B. Hambatan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	17
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>19</b>
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran .....	19
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>22</b>

## RINGKASAN

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. selanjutnya Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang mengkaji suatu studi dokumen, dan objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, Peraturan Perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi yang mana menggunakan data sekunder yang ada kaitanya dengan permasalahan. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat Danusaputo, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>1</sup> Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.<sup>2</sup>

Manusia dengan segala kelebihanannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan harus di tumbuhkan dalam setiap individu. Budaya tidak hanya sebagai fungsi untuk mempertahankan diri tetapi juga mempertahankan kembali bagaimana mampu menjaga kelestarian lingkungan yang baik. Keadaan lingkungan bersih tersebut pada umumnya dimulai dari rumah, karena rumah merupakan tempat pertama bagi berkumpulnya keluarga setiap hari yang membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan agar dapat melakukan kegiatan dengan lancar. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan rumah apabila menghendaki suatu lingkungan yang baik dan sehat adalah :<sup>3</sup>

1. Sampah-sampah di tempat tinggal dapat ditanggulangi dengan cara dibuang di lokasi pembuangan sampah (yang jauh dari lingkungan tempat

---

<sup>1</sup>Munajat Danusaputo, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Bina cipta, Jakarta, 1981, hal. 67.

<sup>2</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1983, hal.48.

<sup>3</sup>Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 5-6.

- tinggal), atau dengan pembuatan lubang sampah, dengan menimbun atau dikelola untuk dibuat pupuk kompos.
2. Genangan air, air tidak boleh tergenang lebih dari seminggu, karena dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk, masalah ini dapat diatasi dengan pembuatan parit-parit atau selokan agar air dapat mengalir.
  3. Sumber air (sumur), konstruksinya baik dan memenuhi syarat, perlu diperhatikan saat membuat sumur, jarak minimal dari sumber air kotor (septic tank, sumur resapan, saluran air kotor yang tidak kecap air) adalah tujuh meter, agar sumur tidak tercemar.
  6. Tanaman di sekitar rumah, pepohonan yang rindang akan mengakibatkan lingkungan gelap dan lembab, diusahakan agar sinar matahari pagi dapat menyinari rumah, tanoa terhalang oleh pepohonan.
  4. Kandang hewan (biasanya untuk rumah di perdesaan), letaknya diusahakan agar tidak terlalu dekat dengan rumah terutama pembuangan kotoran, dapat dibuatkan tempat-tempat tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan seseorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam penelitian dengan judul **“Analisis Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

---

<sup>4</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan, Universitas Gajah Mada, hal. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman Tentang pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada pemilihan Presiden.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan literatur kepustakaan hukum tata negara mengenai pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada pemilihan presiden.
  - c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam pembaharuan dan pengembangan aturan hukum mengenai pengaturan cuti calon Presiden Petahana pada pemilihan Presiden.



2. Secara Praktis:

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pandangan terhadap aspek Hukum Tata Negara khususnya dalam pengaturan cuti Presiden Petahana pada kampanye calon Presiden.
- b. Agar penelitian ini mendapatkan perhatian oleh seluruh pihak yang meliputi pemerintah, masyarakat pada umumnya maupun setiap pihak yang bekerja dibidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Agar digunakan dalam perbaikan terhadap pengaturan cuti Presiden Petahana pada kampanye calon Presiden yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengelolaan Lingkungan**

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah: (a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ; (c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; (f) terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepelopran masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya

---

<sup>5</sup> <https://course.pslh-itb.org/mod/page/view.php?id=38>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 02 Agustus 2021.

untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

## **B. Lingkungan Hidup**

Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai :

“Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.<sup>6</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Soemarwoto, namun dalam perspektif yang berbeda, bahwa :

“Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 17.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 8.

Begitu juga Husein yang menyatakan :

“Lingkungan hidup mengandung mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>9</sup>

Secara garis besar pengelompokan lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Harum .M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, hal. 6.

<sup>9</sup>Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hal. 5.

1. Lingkungan Fisik (Physical Environment)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (Biological Environment)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.

3. Lingkungan Sosial (Social Environment)

Lingkungan social adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup. Otto Soemarwoto, menyatakan :“Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”.<sup>12</sup>

Otto Soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :<sup>13</sup>

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;

---

<sup>10</sup>Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997. hal. 11-12.

<sup>11</sup>Abdurahman, *Op. Cit*, hal.9.

<sup>12</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hal. 18-19.

<sup>13</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001. hal. 51-54.

2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layak nya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>14</sup>

Maraknya pembangunan dan perkembangan perindustrian diberbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat hal tersebut sering kali memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup disekitarnya yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Banyaknya pelaku usaha atau perindustrian hanya memikirkan keuntungan individualnya saja tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugikan masyarakat disekitarnya.

---

<sup>14</sup>M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 18.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang mengkaji suatu studi dokumen, dan objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, Peraturan Perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi yang mana menggunakan data sekunder yang ada kaitanya dengan permasalahan. Jenis penelitian ini bekerja secara *analitis induktif*, yaitu tipe penelitian yang disebut *studi dogmatic* atau *doctrinal research*.

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.<sup>15</sup>

#### **B. Objek Penelitian**

Objek Kajian Penelitian adalah mengkaji tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10

### **C. Data dan Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.<sup>16</sup> Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.:
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Jurnal.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar yang menunjang dalam penelitian ini.

### **D. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penulis menarik kesimpulan dari

---

<sup>16</sup>Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 215.



hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dari kesimpulan tersebut kemudian dihubungkan dengan Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kamparmenurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep dalam kajian ini berkenaan mengenai konsep yuridis yang dioperasionalkan menjadi variabel yang bernilai dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas untuk terhindar dari kesalahpahaman membaca dalam memahami judul ini dan terhindar dari pembahasan melebar yang berakibat pada ambiguitas. Adapun konsep operasional pada penelitian ini adalah:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>17</sup>
2. Perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:<sup>18</sup>
  - a. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik,dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa,
  - b. Melindungi Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung,
  - c. Terlindung; tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya),
  - d. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung,
  - e. Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
  - f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung,

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, Hal. 59.

<sup>18</sup>*Ibid*, Hal. 931-932.

- g. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi,
- h. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi,
- i. Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi.

3. Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung, 2012, Hal. 15.

<sup>20</sup>N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, Hal. 4.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. Anggaran Biaya Penelitian**

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

**Table 4.1.**  
**Rincian Anggaran Honor Penelitian**

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya yang diusulkan (Rp)</b>	<b>Total (Rp)</b>
1	Pengumpul Data	3	1	504.000	1.512.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	3	1	300.000	900.000
4	Tinta + Catrdige	1	1	800.000	800.000
5	Pembelian ATK	3	1	250.000	750.000
6	Foto Copy	3	1	171.000	513.000
7	Konsumsi	1	1	300.000	300.000
8	Penyusunan Laporan	1	1	150.000	150.000
9	Cek Laporan	3	1	100.000	300.000
10	Penjilitan Laporan	3	1	75.000	225.000
11	Publikasi	1	1	300.000	300.000
	Jumlah				<b>6.000.000</b>

## B. Jadwal Penelitian

Rencana penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 4.2.**  
**Rencana Jadwal penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Bulan																							
		Feb		Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agu	
		Minggu Ke-																							
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengumuman Usulan Proposal	■																							
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■																			
3	Seleksi Sistematika Proposal						■																		
4	Review Proposal Oleh Reviewer							■	■	■	■														
5	Revisi Proposal										■														
6	Penetapan Pendanaan											■													
7	Pembuatan SK dan Kontrak Penelitian												■												
8	Pembuatan SPT dan Surat Izin Penelitian													■											
9	Pelaksanaan Penelitian														■	■	■	■	■						
10	Monev																								
11	Penyusunan Laporan Hasil																						■	■	■
12	Diseminasi Laporan Hasil																							■	■
13	Revisi Laporan Hasil																								■
14	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian																								■
15	Publikasi Hasil Penelitian																								■
16	Pembuatan Surat LKD Penelitian																								■

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

### **A. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditunjukkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah:

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang);
2. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom);
3. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting);
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel);
5. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemetintah, penutupan dan uang paksa.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Instrument kedua yang diberlakukan setelah sanksi administrasi tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah pengguna instrument perdata.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu :

1. Melalui pengadilan.
2. Melalui luar pengadilan Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam BAB XIII mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Dan instrument terakhir yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum lingkungan hidup yaitu melalui instrumen pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>21</sup> Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 BAB XV mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup.

#### **B. Hambatan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul perlindungan dan pengelolaan Lingkungan menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia diantaranya adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Hermin Handawati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.126.

<sup>22</sup><http://id.berita.yahoo.com>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Pukul 21.00 Wib.

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 53.

1. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Serta Sarana/fasilitas yang belum mendukung kinerja pemerintah. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan, yaitu:

1. Kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terefeleksikan dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, maupun hukum pidana lingkungan hidup.
2. Menekankan kelestarian lingkungan sebagai faktor peningkat taraf kesejahteraan hidup manusia mendorong kesadaran manusia untuk mengupayakan pengelolaan yang baik atas lingkungan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya saran bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Dibutuhkan banyak program-program di Bidang Lingkungan yang dapat memancing masyarakat terutama untuk anak-anak dan masyarakat ekonomi keatas guna memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup juga perlu untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat karena masih banyak orang yang belum mengenal organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
2. Mempertegas Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan peran serta masyarakat. Di jaman yang modern ini, lingkungan hidup semakin memburuk karena adanya oknum-oknum yang tidak mepedulikan lingkungan hidup karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Harum. M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995.
- Hermin Handawati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan, Universitas Gajah Mada.
- M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 Umum, Binacipta, Jakarta, 1981.
- N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung, 2012.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

## **B. Internet**

<https://course.pslh-itb.org/mod/page/view.php?id=38>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 02 Agustus 2021.

<http://id.berita.yahoo.com>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Pukul 21.00 Wib.

## Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

### A. Identitas

1	Nama	Hafiz Sutrisno, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	AsistenAhli
4	NIP	096.542.161
5	NIDN	1002079101
6	TempatdanTanggalLahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	<a href="mailto:hafizsutrisno@yahoo.co.id">hafizsutrisno@yahoo.co.id</a>
8	No Telepon/ Hp	0823-8479-2277
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Pekanbaru- Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Ilmu Negara 3. Hukum Perdata 4. Pancasila 5. Hukum Administrasi Negara 6. Hukum Internasional 7. Pengantar Sosiologi 8. Hukum Pajak

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi	

		Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pbbkb) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
2	1	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	JITI (Jurnal Inovasi Teknik Informatika)	Volume 1 No. 1 Tahun 2018
3	1	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	UIR Law Review	Volume 2 No. 1 Tahun 2018

		Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau		
--	--	---	--	--

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Bangkinang, 12 Agustus 2021

Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

## Biodata Anggota

### A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	<a href="mailto:aminoel83@gmail.com">aminoel83@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	9. Pancasila 10. Hukum Ekonomi 11. Hukum Asuransi 12. Hukum Ekonomi Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penanggungan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

**D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun**

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

**H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			



Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 12 Agustus 2021  
Anggota Pengusul



(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)

